DPO 6 Tahun, Tersangka Korupsi Cold Storage PPI Dinas Kelautan dan Perikanan Belu Ditangkap Tim Jaksa

illustrasi: https://www.enbeindonesia.com

OkeNTT - Tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) inisial MS ditangkap Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung, Tim Adhyaksa Monitonng Center (AMC) bersama dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Belu.

Tersangka MS ditangkap setelah 6 tahun DPO dalam perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan paket pembangunan cold storage, penambahan daya listrik dan pembelian genset di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Atapupu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu yang anggarannya bersumber dari APBN tahun anggaran 2015.

Kajari Belu, Samiaji Zakaria", Samiaji Zakaria mengatakan tersangka MS ditangkap pada Rabu 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Rawajati Jakarta Selatan oleh Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung, Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) bersama dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Belu.

"Tim berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam DPO inisial MS dan total nilai proyek yang dikenakan sebesar Rp1.559 000.000 (satu miliar lima ratus Iima puluh sembilan juta rupiah," ungkap Kajari Belu dalam keterangannya Jumat, 2 September 2022 di Aula Kantor Kejari Belu.

Tersangka MS jelas Kajari Belu, telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor: TAP-344/P.3.13/Fd.1/07/2016 tanggal 19 Juli 2016.

Lebih lanjut kata Samiaji, tersangka MS diamankan karena ketika dipanggil sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Belu namun tersangka tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara sah dan patut.

"Oleh karenanya dimasukkan dalam DPO. Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan," sebutnya.

Menurut Samiaji, tersangka MS melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terpidana Stef Supardji dan terpidana Dodo Wijayanto yang telah inchraht sesuai dengan nomor putusan: 03/PID-SUSTPK/2017/PT. KPG Tanggal 10 Maret 2017 dan nomor: 57/PID.SUSTPK/2016/PN. Kpg tanggal 05 Januari 2017.

"Terhadap tersangka MS, ditahan selama 20 hari kedepan dan segera dilmpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.

Kasi Pidsus Kejari Belu, Alfian menambahkan tersangka MS setelah ditetapkan sebagai DPO sempat ditangkap pihaknya pada tahun 2018.

Namun upaya penangkapan pihaknya terhadap tersangka MS yang saat itu terdeteksi di Bandung gagal dilakukan.***

Sumber:

1. https://kupang.antaranews.com. Kamis, 1 September 2022: Tim Tabur Kejagung Tangkap Buronan Kasus Korupsi di NTT.

2. https://ntt.pikiran-rakyat.com/. Jumat, 2 September 2022: DPO 6 Tahun, Tersangka Korupsi *Cold Storage* PPI Dinas Kelautan dan Perikanan Belu Ditangkap Tim Jaksa

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. pada Pasal 1:

- angka (1) yang dimaksud dengan **Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- angka (14) yang dimaksud dengan **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- angka (20) yang dimaksud dengan **Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- angka (21) yang dimaksud dengan **Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntun umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"/ "Inkrach" adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.